

**PENETAPAN – PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN
PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN
2024 TINGKAT KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 450 TAHUN 2024 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 450 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PENCOCOKAN DAN
PENELITIAN (COKLIT) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 TINGKAT
KABUPATEN JENEPONTO**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN JENEPONTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 04 Juni 2024.
LAMPIRAN : 1 lampiran.